



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 172.11/7/V/2024

TENTANG
HASIL REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 172.11/5/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Salatiga Tahun 2023;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Salatiga Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Salatiga Tahun 2023 perlu ditetapkan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Perda, Perkada dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Salatiga Tahun 2023.
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISMAK PALIT

WAKIL KETUA

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA

SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga; dan
4. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.